



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**SN.**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**FS** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 0105/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 08 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. XXX
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka .
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Limau Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika kemudian April 2011 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Lampung ke rumah orang tua Tergugat dan 2012 Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika dan bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tahun 2014 Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke SP2 Timika mengontrak rumah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat meninggalkan rumah dan pindah ke alamat Jalan Suderajat, RT.015/RW.009, Kelurahan Limau Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, kemudian Penggugat pun pindah ke alamat Jalan Matoa, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang..

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama SW (umur 4 tahun)

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di SP5 Timika.

5. Bahwa, sejak September 2011, Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2011 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering memukul di bagian wajah Penggugat dan menendang di bagian paha Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
- b. Sejak Mei 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering marah dan memaki Penggugat apabila Penggugat meminta uang untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat.
- d. Tergugat sering meminta cerai ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2016, Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, padahal Penggugat tahu bahwa pada hari itu Tergugat memiliki Gaji sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dari itu Penggugat meminta lebih karena uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua karena harus membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat dan membeli bahan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, pada saat Penggugat meminta uang lebih, Tergugat malah memarahi dan memukul Penggugat dan Tergugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang. antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhura Tergugat (FS) terhadap Penggugat (SN).
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0105/Pdt.G/2016/PA.Mmk tanggal 12 Agustus 2016 dan tanggal 24 Agustus 2016 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/331/2011 tanggal 17 Januari 2011 dari Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P );

B. Saksi :

1. RM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Timika.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat setatus gadis dan Tergugat setatus jejak.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakrunkai seorang anak dan anak tersebut bersama saksi.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah ke kampung halaman Tergugat di Lampung tinggal di rumah saksi, kemudian kembali ke Timika dan tinggal bersama saksi sebagai tempat kediaman bersama tetapi sekarang sudah pisah, Tergugat yang pergi.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu harmonis, namun sekitar tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, sebelum Tergugat bekerja sebagai supir truk, Tergugat pernah bekerja sebagai tukang ojek sehingga Tergugat sering marah kalau Penggugat meminta uang untuk keperluan belanja makan sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu itu kejadiannya di rumah saksi, Pemohon meminta uang untuk belanja dan sekolah anak tetapi Tergugat hanya memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sedangkan gaji Tergugat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari kejadian tersebut Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari rumah.
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, tetapi Tergugat masih sering memberikan uang kepada anaknya tetapi hanya 15.000,-(lima belas ribu) s/d 20.000(dua puluh ribu) perhari.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati supaya rukun kembali, namun tidak berhasil.

## 2. RA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun lalu.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat setatus gadis dan Tergugat setatus jejaka.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, penyebabnya karena masalah ekonomi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat Setahu saksi, gaji Tergugat sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan pernah Tergugat hanya memberikan Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak cukup Penggugat meminta lagi tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang. Tergugat yang keluar dari rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati supaya rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ) dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa penggugat dan tergugat tidak harmois sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena karena masalah ekonomi Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat memukul karena Penggugat meminta uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 16 Januari 2011.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Satria Wiranata bin Frenghi Surya Hendra Saputra umur 4 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat marah dan memukul Penggugat kalau Penggugat meminta uang lebih untuk membiayai kebutuhan hidup.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Mei tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim didalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan umah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**أما إني أرى أن المصالح لا تدرأ عن المفسدات ولا العيوب عن الفضائل  
أما إني أرى أن المصالح لا تدرأ عن المفسدات ولا العيوب عن الفضائل**

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ( FS) terhadap Penggugat ( SN).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 ( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.H.I.

Widya Ningsih, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 560.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah               | Rp 651.000,00   |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Mmk